

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PADA TAHUN 2015-2019

SAHARUDDIN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PADA TAHUN 2015-2019

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan Diajukan Oleh

**SAHARUDDIN
A031171014**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PADA TAHUN 2015-2019

disusun dan diajukan oleh

SAHARUDDIN
A031171014

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 5 April 2021

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, CA
NIP 19670414 199412 1 001

Pembimbing II



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA
NIP 19601225 199203 1 007



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

DR. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 196604051992032003

SKRIPSI



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA PADA TAHUN 2015-2019

disusun dan diajukan oleh

SAHARUDDIN
A031171014

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **22 April 2021** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, CA	Ketua	1. 
2.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA	Anggota	3. 
4.	Drs. M. Cristian Mangiwa, Ak., M.Si., CA	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Saharuddin

NIM : A031171014

Departemen/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. BULUKUMBA PADA
TAHUN 2015-2019**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, April 2021

Yang membuat pernyataan



Saharuddin

PRAKATA

Segala puji dan syukur atas kejadirat Allah Swt atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada.

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Saenuddin dan Ibu Rabiyah yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak putus untuk saya. Terima kasih telah memberikan Usaha yang terbaik untuk saya.
2. Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, CA selaku pembimbing 1 dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing saya, memberikan nasihat dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Terima kasih untuk Bapak Drs, H. Mualimin, M.Si. selaku pembimbing akademik yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan arahan selama masa perkuliahan untuk menjadi

mahasiswa yang taat dan dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

4. Tim penguji peneliti, Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA dan Bapak Drs. M. Cristian Mangiwa, Ak.,M.Si., CA yang telah meluangkan waktunya untuk memperbaiki, mendiskusikan kekurangan yang ada dalam skripsi, dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Untuk Ibu DR. Hj. Andi Kusumawati,S.E.,M.Si.,Ak.,CA,CRA,CRP. Selaku ketua Jurusan Akuntansi yang telah bersedia memberikan solusi dan nasihat selama peneliti menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan Staff Akademik Fakultas ekonomi dan Bisnis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada saya.
7. Untuk keluarga besar yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan kalian.
8. Untuk Pemerintah Kab. Bulukumba, Kesbangpol, Perizinan, BAPENDA dan Dinas Pariwisata, terima kasih telah bersedia menjadi tempat penelitian, memberkan pelayanan yang baik dan ramah, serta informasi yang sangat membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Sukmayanti S.Ak dan Mamski yang telah memberikan doa dan motivasi selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Mahasiswa FEB UH, IMA, IMMORTAL dan RSC, terima kasih atas dukungannya selama perkuliahan.
11. Teman-teman KKN gelombang 104 Bulukumba 2, GHOST, dan AMAGOZ yang telah menjadi bagian dari cerita perkuliahan saya.

12. Seluruh teman-teman yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Skripsi masih ini jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran peneliti terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, April 2021

Saharuddin

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Bulukumba Pada Tahun 2015-2019

Analysis of Factors Affecting Realization of Local Own Revenue Revenue Kab. Bulukumba in 2015-2019

**Saharuddin
Syamsuddin
M. Achyar Ibrahim**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, kepatuhan wajib pajak, dan peran petugas mengidentifikasi wajib pajak baru terhadap realisasi penerimaan PAD di Kab. Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian. Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap PAD, kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap PAD, dan peran petugas dalam mengidentifikasi wajib pajak baru berpengaruh terhadap PAD.

Kata kunci: *jumlah wisatawan, kepatuhan wajib pajak, wajib pajak baru, pendapatan asli daerah (PAD).*

This study aims to examine and analyze the effect of the number of tourists, taxpayer compliance, and the role of officers in identifying new taxpayers on the realization of PAD in the district. Bulukumba . The method used in this research is multiple linear regression analysis. This study uses secondary data sources , namely data obtained from the research site . The sampling in this study was conducted using purposive sampling method . The results of this study indicate that the number of tourists has an effect on PAD, taxpayer compliance has an effect on PA , and the role of officers in identifying new taxpayers has an effect on PAD.

Keywords: *the number of tourists, tax compliance, new taxpayers, revenue (PAD).*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1. Kegunaan Teoretis.....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Goal Setting Theory	10
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.2.2 Pajak Daerah	12
2.2.3 Retribusi Daerah	16
2.3 Jumlah Wisatawan	20
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.5 Peran Petugas Mengidentifikasi Wajib Pajak Baru	21
2.6 Tinjauan Empirik.....	22
2.7 Kerangka Pemikiran	26
2.8 Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Rancangan Penelitian	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Populasi dan Sampel	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4.1 Jenis Data.....	31
3.4.2 Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	32
3.7 Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.2 Hasil Penelitian	39
4.3 Pembahasan	47
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran-Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan PAD..... 3
Tabel 1.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan..... 5
Tabel 1.3	Jumlah SPTPD..... 6
Tabel 1.4	Jumlah Wajib Pajak Baru..... 7
Tabel 2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu 22
Tabel 4.1	Batas Wilayah dan Letak Geografis Kabupaten Bulukumba 35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	38

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Biodata Penulis	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan asli daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi unsur yang sangat penting, karena PAD akan menjadi sumber dana dari daerah itu sendiri.

Besarnya PAD yang diperoleh dapat menentukan kemandirian daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah harus memanfaatkan semua potensi yang ada di daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

Sumber PAD menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah dari penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk segala keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Adapun pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, ditetapkan jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu :

1. pajak hotel,
2. pajak restoran,
3. pajak hiburan,
4. pajak reklame,
5. pajak penerangan jalan,
6. pajak mineral bukan logam dan batuan,
7. pajak parkir,
8. pajak air tanah,
9. pajak sarang burung wallet,
10. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan,
11. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak-pajak daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD, selain dari hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan usaha-usaha lainnya yang sah.

Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan unsur penting dalam peningkatan PAD. Retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini diharapkan mampu mendukung sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Kabupaten Bulukumba dilihat dari kemampuannya merealisasikan target PAD Pada tahun 2015 sampai tahun 2019, PAD Kab. Bulukumba masih belum memenuhi target yang ditentukan. Menurut kepala Bapenda Kab. Bulukumba kegagalan mencapai target PAD tahun 2019 lantaran hampir semua sektor pajak tidak mampu mencapai target. Bahkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan PAD Kab. Bulukumba hanya mencapai 55,85 persen.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2015	52,485,268,473.00	27,791,984,217.00	52.95
2016	143,247,500,513.00	128,236,254,047.06	89.52
2017	242,304,609,494.43	201,080,429,101.32	82.99
2018	200,080,565,506.88	137,711,717,885.07	68.83
2019	197,850,672,362.88	110,498,280,480.07	55.85

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2020 dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2020

Berdasarkan tabel di atas, data PAD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun dalam 2 tahun terakhir realisasi penerimaan PAD selalu mengalami penurunan. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan yang muncul adalah tidak tercapainya target PAD Kab. Bulukumba dan menurunnya realisasi 2 tahun terakhir. Sehingga perlu dikaji mendalam mengenai variabel-variabel yang memengaruhi pajak daerah dan retribusi daerah yang menyumbang ke PAD Kab. Bulukumba.

Upaya untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah ini bukan suatu hal yang mudah, ada faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut Djupiansyah (2014) variabel PDRB perkapita, jumlah wisatawan, dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun Muhammad Tahwin (2013) faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah adalah pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, dan galian C. Namun berbeda dengan Novi Dwi (2014) hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang cukup besar terlebih lagi Kab. Bulukumba merupakan salah satu daerah yang merupakan tujuan wisata di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 33 titik lokasi obyek wisata dengan rincian 15 lokasi wisata bahari, 9 lokasi wisata alam, 5 lokasi wisata sejarah, budaya dan religi, dan 4 lokasi eko wisata yang dapat dikenakan tarif pajak dan retribusi. Selain itu di Kabupaten Bulukumba terdapat pula fasilitas berupa hotel dan penginapan yang terletak di titik wisatanya. Dengan demikian pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi inilah yang akan menyumbang ke PAD Kabupaten Bulukumba.

Menurut Rantetadung (2012) pengaruh kunjungan wisatawan sangat berarti untuk meningkatkan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah. Banyaknya wisatawan yang berkunjung menjadikan sektor pariwisata berpotensi meningkatkan PAD.

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Wisatawan	Total		%
		Pemasukan ke PAD	Target	
2015	184.510	1.720.352.000	2.328.800.000	73,87
2016	178.580	2.529.111.000	3.626.100.000	69,75
2017	206.970	3.058.970.000	6.826.660.000	44,81
2018	266.343	3.075.895.000	6.826.660.000	45,06
2019	280.510	3.275.065.000	5.110.552.667	64,08

Tahun	Kontribusi Pariwisata (Rp)	PAD (Rp)	Presentase (%)
2015	1.720.352.000	27,791,984,217.00	6.19
2016	2.529.111.000	128,236,254,047.06	1.97
2017	3.058.970.000	201,080,429,101.32	1.52
2018	3.075.895.000	137,711,717,885.07	2.23
2019	3.275.065.000	110,498,280,480.07	2.96

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat penerimaan dari sektor pariwisata mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami penurunan dari 6,19 % di tahun 2015 ke 2,96% di tahun 2019.

Menurut Wardanii (2018) salah salah satu dasar penerimaan pajak sesuai terget adalah kepatuhan wajib pajak. Untuk mencapai target pajak, perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka, untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Tabel 1.3 Jumlah SPTPD Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah SPTPD
2015	245.267
2016	248.320
2017	252.938
2018	258.843
2019	252.972

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2020

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga secara umum mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) tahun 2015 sampai dengan 2019 kepatuhan wajib pajak meningkat dari 245.246 SPTPD menjadi 252.972 SPTPD. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya di Kab. Bulukumba meningkat.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak juga perlu mengandalkan peran petugas dalam mengidentifikasi wajib pajak baru tiap tahunnya. Semakin banyak wajib pajak baru yang terdaftar maka akan semakin banyak penerimaan yang diperoleh disektor pajak. Penambahan variabel ini bersifat eksploratif karena sepanjang kemampuan peneliti mencari literatur belum ditemukan keberadaan variabel peran petugas dalam mengidentifikasi wajib pajak baru.

Tabel 1.4 Jumlah Wajib Pajak Baru Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Baru
2015	3.490
2016	3.730
2017	2.977
2018	1.733
2019	1.378

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bagaimana peran petugas dalam mengidentifikasi wajib pajak baru tiap tahunnya. Pada tahun 2015 sampai 2019 terdapat total 13.308 penambahan wajib pajak baru.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik meneliti tentang pengaruh jumlah wisatawan, kepatuhan wajib pajak, dan peran petugas mengidentifikasi wajib pajak baru terhadap penarikan pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PAD di Kab. Bulukumba melalui penulisan skripsi yang berjudul : **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2015-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PAD di Kab. Bulukumba ?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PAD di Kab. Bulukumba ?

3. Apakah peran petugas dalam mengidentifikasi wajib pajak baru berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PAD di Kab. Bulukumba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap Realisasi Penerimaan PAD di Kab. Bulukumba.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap Realisasi Penerimaan PAD di Kab. Bulukumba.
3. Untuk mengetahui pengaruh peran petugas dalam mengidentifikasi wajib pajak baru terhadap Realisasi Penerimaan PAD di Kab. Bulukumba.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk digunakan sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kab. Bulukumba, dalam merumuskan kebijakan untuk menggali potensi dan meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di Kab. Bulukumba khususnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dibagi kedalam lima bab dengan gambaran seperti berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas landasan teori, teori-teori pendukung penelitian, tinjauan empirik dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, analisis data, dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukannya, saran-saran kepada pihak terkait serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Penelitian ini menggunakan *Goal-Setting Theory* sebagai teori utama (*Grand Theory*) yang menyatakan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara penetapan tujuan dan kinerja. *Goal-Setting Theory* menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman itu akan mempengaruhi kinerjanya.

Goal-Setting Theory bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan menetapkan hasil yang diharapkan ke arah mana individu dan organisasi bekerja. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dapat dikatakan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diasumsikan bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam hal ini untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang optimal harus ada kesesuaian dengan kinerja dinas terkait. Faktor individu dalam hal ini dinas terkait diharapkan mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, maka pemahaman ini akan mempengaruhi kinerjanya.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Wujud dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus dapat mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan PAD. Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber pembiayaan untuk belanja daerah, jika PAD

besar maka pemerintah daerah akan memiliki dana untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya.

Menurut Mardiasmo (2012 : 132), PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada beberapa definisi diatas pada umumnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa PAD adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 285 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ayat 1 bagian a menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- a) pajak daerah,
- b) retribusi daerah,
- c) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,
- d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber dari PAD. Merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib dari rakyat kepada Negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan, yang imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung dan pengenaannya didasarkan pada undang-undang, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.

Sedangkan pajak daerah menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 9 tahun 2015 pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Teori pajak daerah, teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat hal ini dikarenakan masyarakat akan memperoleh manfaat secara langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1998). Berdasarkan teori tersebut pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selain itu, manfaat pajak daerah dilihat secara langsung oleh masyarakat di daerah.

Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut.

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek dari pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang hotel. Subjek dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang atau badan yang mengusahakan hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh pihak restoran. Objek dari pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik itu dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain. Subjek dari pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli minuman dan makanan dari restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah segala jenis tontonan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dan dikenakan bayaran. Objek dari pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, dan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Objek dari pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, dan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, yang dimaksud listrik yang dihasilkan sendiri adalah seluruh pembangkit listrik. Objek dari pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan dari sumber lain, dan subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang ditarik atau dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik itu yang bersumber dari alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek dari pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dan subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir diluar badan jalan, baik itu disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Parkir

merupakan keadaan suatu kendaraan tidak bergerak dan bersifat sementara. Objek dari pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang ada didalam lapisan tanah dan batuan dibawah permukaan tanah. Objek dari pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dan subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek dari pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet, dan subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan mengusahakan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

digunakan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan.

2.2.2 Retribusi Daerah

Menurut Indra Bastian (2011:156), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pembayaran kepada daerah sebagai timbal balik atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 9 tahun 2015 retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berbeda dengan pajak yang pengenaannya tidak berdasarkan pelayanan secara langsung. Retribusi hanya akan dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Dari beberapa definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa yang diberikan dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek retribusi daerah terdiri dari :

- a. retribusi jasa umum, adalah pungutan atas pelayanan yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 110 yang termasuk retribusi jasa umum adalah :

- 1) retribusi pelayanan kesehatan,
- 2) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,

- 3) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil,
 - 4) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,
 - 5) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,
 - 6) retribusi pelayanan pasar,
 - 7) retribusi pengujian kendaraan bermotor,
 - 8) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
 - 9) retribusi penggantian biaya cetak peta,
 - 10) retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus,
 - 11) retribusi pengolahan limbah cair,
 - 12) retribusi pelayanan tera/tera ulang,
 - 13) retribusi pelayanan pendidikan, dan
 - 14) retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- b. retribusi jasa usaha, adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, yang termasuk retribusi jasa usaha Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 adalah :
- 1) retribusi pemakaian kekayaan daerah,
 - 2) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan,
 - 3) retribusi tempat pelelangan,
 - 4) retribusi terminal,
 - 5) retribusi tempat khusus parkir,
 - 6) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa,
 - 7) retribusi rumah potong hewan,
 - 8) retribusi pelayanan kepelabuhanan,

- 9) retribusi tempat rekreasi dan olahraga,
 - 10) retribusi penyeberangan di air, dan
 - 11) retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- c. perizinan tertentu, adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka pemberian izin dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 yang termasuk retribusi perizinan tertentu adalah :
- 1) retribusi izin mendirikan bangunan,
 - 2) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
 - 3) retribusi izin gangguan,
 - 4) retribusi izin trayek, dan
 - 5) retribusi izin usaha perikanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 subjek pajak retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. retribusi jasa umum, subjek pajak retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum,
- b. retribusi jasa usaha, subjek pajak retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau menggunakan pelayanan jasa usaha,

- c. retribusi perizinan tertentu, subjek pajak retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin tertentu dari pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 12 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan Kepala Daerah.

2.3 Jumlah Wisatawan

Menurut Organisasi Wisata Dunia (WTO) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 6 bulan di tempat tersebut. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata. Adapun tujuannya perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2016 wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan jumlah wisatawan menurut Djupiansyah (2014) adalah jumlah wisatawan domestik maupun asing yang menginap di hotel, wisma, dan *cottage* yang diukur dengan orang.

Pada beberapa definisi di atas, pada umumnya memiliki karakteristik yang sama. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa

jumlah wisatawan adalah orang-orang yang melakukan wisata baik itu domestik maupun asing dengan tujuan perjalanan bukan untuk menetap dan mencari nafkah.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2005:4) pengertian kepatuhan dalam hal ini adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi. Menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Djupiansyah (2014) kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi dan membayar kewajiban perpajakan yang diukur dari jumlah SPTPD yang di sampaikan.

Pada beberapa definisi di atas, pada umumnya memiliki karakteristik yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.5 Peran Petugas Mengidentifikasi Wajib Pajak Baru

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak baru adalah penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap periodenya. Bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diperoleh.

2.6 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Djupiansyah Ganie (2014)	Variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Prospek Peningkatannya Di kabupaten Berau	Variabel PDRB Perkapita, Jumlah Wisatawan, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan / Koefisien Korelasi (R) sebesar 97,9%, sedangkan koefisien determinasi (R ²) adalah sebesar 95,8%, sedangkan sisanya sebesar 4,2% dijelaskan oleh variable diluar model yang digunakan. Variabel PDRB Perkapita, Jumlah Wisatawan, dan Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di

			<p>Kabupaten Berau yang di tunjukkan oleh hasil Uji F, yaitu $F_{hitung} 45.329 > F_{table} (3:6:0,05) = 4.7470$ dengan tingkat signifikansi 0,0001.</p> <p>Variabel independent yang terdiri dari PDRB Perkapita, Jumlah Wisatawan, dan Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Beraudengan nilai antara 0,0002 sampai 0,042 dan nilai signifikan PDRB Perkapita uang terkecil sebesar 0,0002, yang menunjukkan bahwa variable PDRB Perkapita merupakan variable yang berpengaruh dominan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Berau.</p>
2.	<p>Ali Irsan Anshari Abdul Gani Kadarisman Hidayat</p>	<p>Pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pajak daerah (studi pada dinas pendapatan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :</p> <p>1) Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib</p>

	<p>Maria G Wi Endang N Pamungkas (2016)</p>	<p>daerah kota malang)</p>	<p>pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap penerimaan pajak daerah.</p> <p>2. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.</p> <p>3. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.</p> <p>4. Berdasarkan hasil analisis data variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah</p>
--	---	----------------------------	---

			Kota Malang adalah variabel kepatuhan wajib pajak hotel.
3.	Annisa Cindy Pratiwi (2019)	Pengaruh jumlah wisatawan dan hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi daerah istimewa yogyakarta tahun 2012-2018	Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Wisatawan Mancanegara tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Jumlah Wisatawan Nusantara berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Jumlah Hotel Bintang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4. Jumlah Hotel Non Bintang tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
4.	Novi Dwi Purwanti, Retno Mustika Dewi (2014)	Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten mojokerto tahun 2006-2013	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah bahwa Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

			Mojokerto karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2011. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan paling sedikit diantara tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
--	--	--	---

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran untuk menjelaskan pengaruh jumlah wisatawan, kepatuhan wajib pajak dan peran petugas mengidentifikasi wajib pajak baru terhadap penarikan pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian memengaruhi PAD di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Rumusan masalah yang didasarkan pada ulasan sebelumnya mengantarkan pada hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sebagai salah satu kabupaten tujuan wisata, Kab. Bulukumba banyak dikunjungi wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Para wisatawan umumnya tertarik dengan wisata bahari, wisata sejarah, dan panorama alamnya.

Goal-Setting Theory menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. *Goal-Setting Theory* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan menetapkan hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan PAD yang telah ditetapkan maka kinerja dari dinas pariwisata dalam hal ini mengenakan pajak dan retribusi pada tempat-tempat wisata diharapkan mampu untuk memanfaatkan potensi Kab. Bulukumba dari sektor pariwisata untuk menyumbang ke PAD.

Adanya pengenaan pajak dan retribusi tentunya akan memberikan keuntungan pada penerimaan PAD. Pendapatan sektor pariwisata dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan dimana dalam hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Austriana (2005), semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata di suatu daerah akan juga akan semakin meningkat. Hal tersebut karena adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, sehingga semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata

semakin banyak pula uang yang akan dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut yang akan memengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah Wisatawan Berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PAD Kab. Bulukumba.

2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat hal ini dikarenakan masyarakat akan memperoleh manfaat secara langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1998). Dengan adanya teori tersebut masyarakat cenderung patuh atas kewajiban membayar pajaknya.

Menurut Gunadi (2005:4) apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat tinggi maka akan meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak. Sehingga peningkatan penerimaan dalam sektor pajak akan memengaruhi pula PAD di daerah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PAD Kab. Bulukumba.

3. Pengaruh Peran Petugas Mengidentifikasi Wajib Pajak Baru terhadap Pendapatan Asli Daerah

Goal-Setting Theory sebagai teori utama (*Grand Theory*) yang mengatakan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara penetapan tujuan dan kinerja. *Goal-Setting Theory* menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan dalam hal ini PAD diharapkan mampu tercapai dengan adanya Kinerja petugas dalam mengidentifikasi wajib pajak baru.

Bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya seharusnya akan memengaruhi penerimaan pajak daerah. Dikarenakan surat pemberitahuan yang dilaporkan wajib pajak berisikan besarnya jumlah pajak terutang. Sehingga adanya wajib baru yang terdaftar akan memengaruhi penerimaan pajak daerah di Kab. Bulukumba.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H3 : Peran Petugas Mengidentifikasi Wajib Pajak Baru Berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PAD Kab. Bulukumba.